



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 1438 H/2017 M

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai upaya pembinaan mental dan spiritual Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta mewujudkan akhlaqul kharimah, akan diselenggarakan Shalat Idul Fitri Tahun 1438 H/2017 M, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Bagi Pegawai yang beragama Islam untuk mengikuti Shalat Idul Fitri Tahun 1438 H/2017 M yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Minggu, 25 Juni 2017

pukul : 06.30 s.d. selesai

tempat : Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat

narasumber : Prof. Dr. KH. Achmad Mubarak

tema : Kembali ke Fitri sebagai Landasan Membentuk
Aparatur Sipil Negara yang Bersih dan Berwibawa

KEDUA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk hadir dan menugaskan pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja yang Saudara pimpin dan surat tugas disampaikan ke Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.

KETIGA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dengan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah di bawah pembinaan Saudara untuk hadir dan menugaskan pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang yang beragama Islam.

- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menugaskan pegawai sebanyak 50 (lima puluh) orang yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja yang Saudara pimpin dan surat tugas disampaikan ke Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
- KELIMA : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta